



**UNTUK DINAS**

**PUTUSAN**  
**NOMOR 31/Pid/2018/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : SUDARMI Binti YASIR  
Tempat Lahir : Pati  
Umur/Tgl. Lahir : 43 tahun / 10 Mei 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Ds.Tluwuk Rt 09 Rw 01, Kec.Wedarijaksa, Kab.Pati  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Djarum Brak Juwana

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 (TAHANAN KOTA);
3. Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017 (TAHANAN KOTA);
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 (TAHANAN KOTA);
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 (TAHANAN KOTA);
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018

(TAHANAN KOTA);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Majelis Hakim, dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 31/Pid/2018/PT SMG tanggal 25 Januari 2018;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pati, Nomor 232/Pid.B/2017/PN Pti, tanggal 3 Januari 2018, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2017 No.Reg.Perk: PDM-69/Ep.1/Pati/10/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SUDARMI BINTI YASIR**, Anak **MUHAMMAD RIKY EFENDI Als CATEK BIN SULAWI** dan **Saksi SULAWI** (keduanya *dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di turut Desa Tluwuk Rt 01 Rw 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati atau setidaknya-tidaknya suatu pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa semula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Sudarmi Binti Yasir bersama anaknya yaitu Anak Muhammad Riky Efendi Als Catek Bin Sulawi dan suami Terdakwa yaitu Saksi Sulawi (*keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) mendatangi rumah Saksi Suci Haryati dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sulawi, kemudian Saksi Sulawi membuka pintu rumah Saksi Suci Haryati dengan mendorong pintu depan rumah Saksi Suci Haryati lalu terdakwa, Anak Muhamad Riky Efendi dan Saksi Sulawi masuk ke dalam rumah Saksi Suci mencari Saksi Suci Haryati lalu Terdakwa, Anak Muhamad Riky Efendi dan Saksi Sulawi yang sudah emosi karena Saksi Suci Haryati mengatakan Terdakwa mengambil pesugihan selanjutnya menuju dapur menemui Saksi Suci Haryati kemudian Anak Muhamad Riky

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT SMG



Efendi dengan menggunakan kedua tangannya mencengkeram mengekik leher Saksi Suci Haryati sambil didorong, Saksi Suci Haryati berusaha melepaskan diri dan lari ke ruang tengah kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan telapak tangan terbuka menampar Saksi Suci Haryati sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi Saksi Suci lalu Saksi Sulawi mengatakan "kowe iku lonte, kowe iku lonte kepoh, patenilah, petenilah (kamu itu pelacur, kamu itu pelacur kepoh, bunuh saja, bunuh saja)", kemudian datang Saksi Mursiah yang hendak melerai, Saksi Sulawi mendorong Saksi Mursiah keluar rumah sambil mengatakan "iki ora urusanem ora usah melu-melu (ini bukan masalahmu tidak usah ikut campur), dijawab Saksi Mursiah "lon lon wae ganggu wong sholat (pelan-pelan saja, mengganggu orang sholat)" setelah itu Terdakwa, Anak Muhamad Riky Efendi dan Saksi Sulawi pergi meninggalkan rumah Saksi Suci Haryati.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Muhamad Riky Efendi dan Saksi Sulawi, berdasar pemeriksaan yang dilakukan ditemukan fakta :

Kesadaran Umum :

Kesadaran : baik

Keadaan Emosi : labil

Vital sign : Denyut Nadi : 84x/menit; Tekanan darah : 100/70 mmHg; Suhu 36,5°C; Anamnesa : Pipi terasa sakit

Kelainan Fisik : - tampak merah pada leher

- Terdapat luka memar pada pipi dan dagu

Fakta dari perawatan di Puskesmas Juwana :

Terapi : Amoxilin 3 x 500 mg ; Asam Mefenamat 3x500 mg

Kesimpulan : Fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan dan perawatan di Puskesmas Juwana, pasien mengalami trauma benda tumpul sesuai VER No 370/265/2017 tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. Setiyo Riyatno, dokter pada UPT Puskesmas Juwana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUDARMI BINTI YASIR**, Anak **MUHAMMAD RIKY EFENDI**  
Als **CATEK BIN SULAWI** dan **Saksi SULAWI** (keduanya dilakukan penuntutan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT SMG



*dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di turut Desa Tluwuk Rt 01 Rw 02 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati atau setidaknya-tidaknya suatu pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa semula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa Sudarmi Binti Yasir bersama anaknya yaitu Saksi Muhammad Riky Efendi Als Catek Bin Sulawi dan suami terdakwa yaitu Saksi Sulawi (keduanya *Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) mendatangi rumah Saksi Suci Haryati dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sulawi, sampai di depan rumah Saksi Suci Haryati, Saksi Sulawi membuka pintu depan rumah lalu terdakwa, Anak Muhamad Riky Efendi dan Saksi Sulawi masuk ke dalam rumah Saksi Suci menuju dapur menemui Saksi Suci Haryati kemudian Anak Muhamad Riky Efendi dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher Saksi Suci Haryati sambil didorong, Saksi Suci Haryati berusaha melepaskan diri dan lari ke ruang tengah kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan telapak tangan terbuka menampar Saksi Suci Haryati sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi Saksi Suci Haryati lalu Saksi Sulawi mengatakan "kowe iku lonte, kowe iku lonte kepo, patenilah, petenilah (kamu itu pelacur, kamu itu pelacur kepo, bunuh saja, bunuh saja)", kemudian datang Saksi Mursiah yang hendak meleraikan, Saksi Sulawi mendorong Saksi Mursiah keluar rumah sambil mengatakan "iki ora urusanem ora usah melu-melu (ini bukan masalahmu tidak usah ikut campur), di jawab Saksi Mursiah "lon lon wae ganggu wong solat (pelan-pelan saja, mengganggu orang solat)" setelah itu terdakwa, Anak Muhamad Riky Efendi dan Saksi Sulawi pergi meninggalkan rumah Saksi Suci Haryati.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Muhamad Riky Efendi dan Saksi Sulawi, berdasar pemeriksaan yang dilakukan ditemukan fakta:

Kesadaran Umum :

Kesadaran : baik

Keadaan Emosi : labil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vital sign : Denyut Nadi : 84x/menit; Tekanan darah : 100/70 mmHg; Suhu

36,5°C; Anamnesa : Pipi terasa sakit

Kelainan Fisik : - tampak merah pada leher

- Terdapat luka memar pada pipi dan dagu

Fakta dari perawatan di Puskesmas Juwana :

Terapi : Amoxilin 3 x 500 mg ; Asam Mefenamat 3x500 mg

Kesimpulan : Fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan dan perawatan di Puskesmas Juwana, pasien mengalami trauma benda tumpul sesuai VER No 370/265/2017 tanggal 21 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. Setiyo Riyatno, dokter pada UPT Puskesmas Juwana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2017 Nomor Reg.Perk:PDM-69/PATI/Ep.1/11/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMI Binti YASIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARMI Binti YASIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMI Binti YASIR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati SUMITRO, S.H. pada tanggal 8 Januari 2018, selanjutnya diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati SUMITRO, S.H. pada tanggal 9 Januari 2018, selanjutnya diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2018 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Januari 2018 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 23 Januari 2018 selanjutnya memori banding tersebut diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pati telah memberitahu kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tertanggal 12 Januari 2018 Nomor 232/Pid.B/2017/PN Pti tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Memimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan pidana yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati masih terlalu berat.
2. Saya sangat merasa bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Saya sudah bekerja dipabrik rokok djarumselama kurang lebih 30 tahun dan menurut informasi saya dengar. Andaikata saya masuk penjara sedikitnya 1 haripun saya akan dipecat atau dikeluarkan dari pabrik, sedangkan saya masih menanggung hutang di Bank Mandiri yang 1 bulannya harus mengangsur kurang lebih Rp. 1.100.000,-.
4. Disamping itu saya diberi kepercayaan oleh warga untuk memegang uang arisan, yang dikocok setiap hari Rabu dan Minggu.
5. Sungguh sangat berat apabila saya harus dihukum penjara selama 2 (dua) bulan 10 hari.
6. Saya menampar / menapuk mulut saksi korban SUCI HARYATI sebanyak 2 kali karena saya di fitnah saksi korban SUCI dikabarkan mengambil pesugihan, sehingga saya emosi dan tujuan saya supaya saksi korban SUCI takut serta tidak berani mengulangi lagi menyebar fitnah/berita kepada orang lain, kemudian saat saya menanyakan kabar tersebut kepada saksi korban SUCI HARYATI justru saksi korban SUCI HARYATI mengatakan bahwa saya menyerobot suami orang sehingga saya menjadi emosi dan langsung menampar mulut saksi korban SUCI HARYATI dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 kali
7. Saya dan keluarga saya sudah datang kerumah saksi korban SUCI HARYATI sebanyak 3 kali untuk meminta maaf namun saksi korban tidak mau memaafkan dan justru mengusir saya dan keluarga saya dari rumah saksi korban.
8. Saya memohon dengan kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kiranya menjatuhkan dengan **putusan percobaan atau**

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan yang seringannya** ( saya sudah ditahan kota dari tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 15 Januari 2018).

Memimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut, khususnya yang menyangkut penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa agar dipidana penjara terdakwa **SUDARMI BINTI YASIR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sementara dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut hanya menjatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya tersebut telah sependapat dengan Penuntutan Umum dan semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi semua, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “turut serta melakukan penganiayaan” namun dalam hal penjatuhan pidana ternyata tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan jatuh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian kami menyatakan banding ;
3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut secara seksama tidak mempertimbangkan aspek sosial dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa sangat ringan mengingat perbuatan terdakwa yang telah terbukti turut serta melakukan penganiayaan tersebut telah mengakibatkan luka dan sakit terhadap Saksi Suci Haryati;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kirannya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah agar menerima dan mempertimbangkan permohonan Banding kami dan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SUDARMI BINTI YASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 315 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT SMG





2. Menjahatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDARMI BINTI YASIR** dengan pidana penjara selama 4( empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 232/Pid.B/2017/PN Pti tanggal 3 Januari 2018, dan Memori Banding baik dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding; sehingga, putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 232/Pid.B/2017/PN.Pti. tanggal 3 Januari 2018 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat selain pada pasal 351 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 232/Pid.B/2017/PN Pti tanggal 3 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan (TAHANAN KOTA);
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 13 Pebruari 2018, oleh kami Ewit Soetriadi, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, Yuliana Rahadhie, S.H., dan Tjaroko Imam Widodadi, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Cecilia Soeistiningsih, S.H, M.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Ttd.

Ttd.

Yuliana Rahadhie, S.H.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Ttd.

Tjaroko Imam Widodadi, S.H.

PANITERA-PENGGANTI;

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H, M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT SMG



Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)